



**PERATURAN DESA WIDORO
NOMOR 08 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH DESA WIDORO
TAHUN 2019**



KEPALA DESA WIDORO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA WIDORO
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WIDORO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WIDORO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Desa Widoro Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
 16. Peraturan Desa Widoro nomor 1 Tahun 2018 tentang Perdes Pungutan Desa;
 17. Peraturan Desa Widoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
 18. Peraturan Desa Widoro Nomor 5 Tahun Anggaran 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Widoro

Tahun 2019 – 2025;

19. Peraturan Desa Widoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Widoro.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIDORO

Dan

KEPALA DESA WIDORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WIDORO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WIDORO Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.490.654.862,00
2. Belanja Desa	Rp	1.471.859.087,00
Surplus/Defisit	Rp	18.795.775,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.204.225,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(18.795.775,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WIDORO.



Diundangkan di : Widoro
Pada tanggal : 20 Desember 2019

SEKRETARIS DESA WIDORO

SARYONO

LEMBARAN DESA WIDORO NOMOR 08 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WIDORO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.880.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.487.304.300,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	470.562,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.490.654.862,00
5.	BELANJA	
5.1.	Belanja Pegawai	357.508.320,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.474.367,00
5.3.	Belanja Modal	787.876.400,00
	JUMLAH BELANJA	1.471.859.087,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	18.795.775,00
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.204.225,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.204.225,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(18.795.775,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00

WIDORO, 20 Desember 2019
 KEPALA DESA WIDORO

 AHMAD SODIQ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WIDORO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.680.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.487.304.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	470.562,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.490.654.862,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>446.734.387,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	420.734.387,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	294.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.208.320,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.208.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.160.367,00	ADD, DLL, SDL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.714.767,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.445.600,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	6.065.700,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.065.700,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	8.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.94		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	4.000.000,00	DDS
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>980.744.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	80.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	45.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	30.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	30.550.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	30.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.620.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	710.465.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	220.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	76.965.800,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	76.965.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s ekan dll)	175.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	238.500.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	238.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	159.728.900,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	43.478.900,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.878.900,00	
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	7.600.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	66.250.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>15.880.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	2.880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	2.880.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.91		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitas Kader Pembanguna n dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>25.000.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.91		Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban	25.000.000,00	DDS, PBH
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.255.000,00	
4.4.91	5.3.	Belanja Modal	745.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>3.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.500.000,00	DDS
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.471.859.087,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	18.795.775,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.204.225,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(18.795.775,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WIDORO, 20 Desember 2019

